



PUTUSAN

Nomor 263/Pid.Sus/2020/PN Pbm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Prabumulih yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Frengki Deni Bin Muklis
2. Tempat lahir : Prabumulih
3. Umur/Tanggal lahir : 20 Tahun / 07 Februari 2000
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Basuki Rahmat Rt. 01 Rw. 03 Kel. Prabumulih
Kec. Prabumulih Barat Kota Prabumulih
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Belum / Tidak bekerja

Terdakwa Frengki Deni Bin Muklis ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 5 September 2020
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 6 September 2020 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2020
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 14 November 2020
4. Penuntut Umum sejak tanggal 5 November 2020 sampai dengan tanggal 24 November 2020
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 November 2020 sampai dengan tanggal 16 Desember 2020
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Desember 2020 sampai dengan tanggal 14 Februari 2021

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Marshal Fransturdi, S.H berdasarkan Penetapan Nomor 263/Pid.Sus/2020/PN Pbm, tanggal 24 November 2020 Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

Halaman 1 dari 26 Putusan Nomor 263/Pid.Sus/2020/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Prabumulih Nomor 263/Pid.Sus/2020/PN Pbm tanggal 17 November 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 263/Pid.Sus/2020/PN Pbm tanggal 17 November 2020 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **terdakwa FRENGKI DENI BIN MUKLIS**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "*tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I Jenis sabu*

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **FRENGKI DENI BIN MUKLIS** dengan pidana selama 8 (delapan) tahun penjara, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan; dan Memerintahkan Terdakwa untuk membayar denda sebesar Rp.1.000.000.000 (satu milyar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara;

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- ❖ 2 (Dua) Paket narkotika jenis sabu dengan berat bruto 0,31 Gram
- ❖ 1 (SATU) Buah HP Merk Himax warna Putih
- ❖ 1 (satu) satu lembar kertas timah rokok.
- ❖ 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Scoopy warna Biru BG 3809 CQ berikut kunci kontaknya.
- ❖ Uang Tunai sebesar Rp. 42.00,00 (empat puluh dua ribu rupiah).

Digunakan dalam perkara Noval Aidin Pratama

4. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan meminta keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi, Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 263/Pid.Sus/2020/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap dengan tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap dengan permohonannya

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama

Bahwa terdakwa pada hari Sabtu Tanggal 15 Agustus 2020 sekira Jam 00.30 Wib atau pada tahun 2020 bertempat di Jalan Jenderal Sudirman Taman Tugu Kecil Kelurahan. Tugu Kecil Kecamatan.Prabumulih Timur Kota Prabumulih atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Prabumulih, *telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I (satu) Jenis sabu*, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bermula pada saat saksi dodi Purwanto, S.H Bin M. Zaini bersama saksi Dori Farare Bin Kartono dan saksi M. Angga qurniansyah Bin Endang Husni sedang melaksanakan patroli di jalan jendral sudirman lalu melihat terdakwa dengan Heru (DPO) sedang berada di taman tugu kecil dengan gerak-gerik yang mencurigakan dan pada saat saksi dodi Purwanto, bersama saksi. Angga qurniansyah dan saksi Dori Farare mendekati terdakwa tiba-tiba saudara Heru (DPO) langsung pergi dan berhasil kabur, namun terdakwa berhasil diamankan, dan pada saat terdakwa dilakukan penggeledahan ternyata di temukan bungkus timah rokok disamping tempat duduknya yang berisikan 2 (dua) paket narkotika jenis sabu-sabu dengan berat bruto 0,31 Gram.
- Kemudian terdakwa memberitahu bahwa 2 (dua) paket narkotika jenis sabu dengan berat bruto 0,31 Gram.
- tersebut adalah milik terdakwa dan saksi Noval Aidin Pratama yang dibeli secara bersama-sama dari Dayat (DPO) yang beralamat di talang Balai dengan cara terdakwa dan saksi Noval Aidin patungan uang sebesar Rp 500.000,- per orang.
- Bahwa dalam melakukan perbuatannya tersebut Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang.

Halaman 3 dari 26 Putusan Nomor 263/Pid.Sus/2020/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.LAB : 2767 / NNF / 2020 tanggal 21 Agustus 2020 yang ditandatangani oleh I MADE SWETRA, S.Si., HALIMATUS SYAKDIAH, ST., M.MTr, dan ANDRE TAUFIK, S.T. dengan diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik Polri Cabang Palembang HARIS AKSARA, SH dengan barang bukti yang dikirim Penyidik kepada Pemeriksa Labkrim berupa:

1 (satu) bungkus plastik bening berlak segel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka di dalamnya terdapat 2 (dua) bungkus plastik bening masing-masing berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan 0,049 Gram.

Kesimpulan:

Berdasarkan barang bukti yang dikirim penyidik kepada Pemeriksa Bidlabfor, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa **BB 1** seperti tersebut diatas **positif msngandung Metamfetamina** yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 05 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika Didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika JO Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

Kedua

Bahwa terdakwa pada hari Sabtu Tanggal 15 Agustus 2020 sekira Jam 00.30 Wib atau pada tahun 2020 bertempat di Jalan Jenderal Sudirman Taman Tugu Kecil Kelurahan. Tugu Kecil Kecamatan.Prabumulih Timur Kota Prabumulih atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Prabumulih, *tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I* yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bermula pada saat saksi dodi Purwanto,S.H Bin M. Zaini bersama saksi Dori Farare Bin Kartono dan saksi M. Angga qurniansyah Bin Endang Husni sedang melaksanakan patroli dijalan jendral sudirman lalu melihat terdakwa dengan Heru (DPO) sedang berada ditaman tugu kecil dengan gerak-gerik yang mencurigakan dan pada saat saksi dodi Purwanto, bersama saksi.

Halaman 4 dari 26 Putusan Nomor 263/Pid.Sus/2020/PN Pbm



Angga qurniansyah dan saksi Dori Farare mendekati terdakwa tiba-tiba saudara Heru (DPO) langsung pergi dan berhasil kabur, namun terdakwa berhasil diamankan, dan pada saat terdakwa dilakukan penggeledahan ternyata di temukan bungkusan timah rokok disamping tempat duduknya yang berisikan 2 (dua) paket narkoba jenis sabu-sabu dengan berat bruto 0,31 Gram.

- Kemudian terdakwa memberitahu bahwa 2 (dua) paket narkoba jenis sabu dengan berat bruto 0,31 Gram.
- tersebut adalah milik terdakwa dan saksi Noval Aidin Pratama yang dibeli secara bersama-sama dari Dayat (DPO) yang beralamat di talang Balai dengan cara terdakwa dan saksi Noval Aidin patungan uang sebesar Rp 500.000,- per orang.
- Bahwa dalam melakukan perbuatannya tersebut Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.LAB : 2767 / NNF / 2020 tanggal 21 Agustus 2020 yang ditandatangani oleh I MADE SWETRA, S.Si., HALIMATUS SYAKDIAH, ST., M.MTr, dan ANDRE TAUFIK, S.T. dengan diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik Polri Cabang Palembang HARIS AKSARA, SH dengan barang bukti yang dikirim Penyidik kepada Pemeriksa Labkrim berupa:
 - (satu) bungkus plastik bening berlak segel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka di dalamnya terdapat 2 (dua) bungkus plastik bening masing-masing berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan 0,049 Gram.

Kesimpulan:

Berdasarkan barang bukti yang dikirim penyidik kepada Pemeriksa Bidlabfor, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa **BB 1** seperti tersebut diatas **positif msngandung Metamfetamina** yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 05 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba Didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba JO Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba

Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor 263/Pid.Sus/2020/PN Pbm



Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa telah mengerti dakwaan yang telah dibacakan dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Dori Farare Bin Kartono dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah dimintai keterangan oleh penyidik dalam perkara ini;
- Bahwa saat dimintai keterangan tersebut saksi tidak merasa diancam, dipaksa ataupun ditekan;
- Bahwa di hadapan penyidik, saksi telah memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa tanda tangan yang tertera dalam berita acara pemeriksaan (saksi) dalam BAP penyidikan adalah benar tanda tangan saksi, dan sebelum menandatangani BAP tersebut saksi telah membacanya terlebih dahulu;
- Bahwa keterangan saksi yang tertuang dalam berita acara pemeriksaan tersebut sesuai dengan keterangan yang telah saksi berikan pada waktu itu
- Bahwa Saksi dihadirkan sebagai saksi yang menangkap terdakwa karena kepemilikan narkoba jenis shabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu Tanggal 15 Agustus 2020 sekira Jam 00.30 Wib bertempat di Jalan Jenderal Sudirman Taman Tugu Kecil Kelurahan. Tugu Kecil Kecamatan.Prabumulih Timur Kota Prabumulih;
- Bahwa awalnya pada saat saksi, saksi dodi Purwanto,S.H Bin M. Zaini dan saksi M. Angga qurniansyah Bin Endang Husni sedang melaksanakan patroli dijalan jendral sudirman lalu melihat terdakwa dengan Heru (DPO) sedang berada ditaman tugu kecil dengan gerak-gerik yang mencurigakan dan pada saat saksi dodi Purwanto, bersama saksi. Angga qurniansyah mendekati terdakwa tiba-tiba saudara Heru (DPO) langsung pergi dan berhasil kabur, namun terdakwa berhasil diamankan, dan pada saat terdakwa dilakukan penggeledahan ternyata di temukan bungkus timah rokok disamping tempat duduknya yang berisikan 2 (dua) paket narkoba jenis sabu-sabu dengan berat bruto 0,31 Gram. Kemudian terdakwa memberitahu bahwa 2 (dua) paket narkoba jenis sabu dengan berat bruto 0,31 Gram tersebut adalah milik terdakwa dan saksi Noval Aidin Pratama yang dibeli secara bersama-sama dari Dayat (DPO) yang beralamat di talang Balai

Halaman 6 dari 26 Putusan Nomor 263/Pid.Sus/2020/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan cara terdakwa dan saksi Noval Aidin patungan uang sebesar Rp 500.000,- per orang;

- Bahwa saat diperlihatkan barang bukti berupa : 2 (dua) paket narkoba jenis sabu dengan berat bruto 0,31 gram,- 1 (satu) buah HP Merk Himax warna putih,- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna biru BG 3809 CQ berikut kunci kontaknya,- 1 (satu) satu lembar kertas timah rokok Saksi membenarkan barang bukti tersebut yang disita dari terdakwa saat dilakukan penggeledahan;

- Bahwa saat saksi tanyakan kepada Terdakwa tentang kepemilikan narkoba jenis shabu tersebut, Terdakwa mengatakan bahwa narkoba jenis shabu tersebut adalah milik Terdakwa dan Saksi Noval;

- Bahwa saksi mengetahui tujuan terdakwa memiliki narkoba jenis shabu tersebut adalah untuk dijual kembali serta ada yang akan dipakai dengan saksi Noval;

- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa tidak memiliki izin memiliki Narkoba tersebut;

- Bahwa saksi mengetahui narkoba tersebut tidak ada ada hubungannya dengan pekerjaan terdakwa;

- Bahwa Sabu tersebut didapat dari teman terdakwa bernama Dayat;

- Bahwa Terdakwa bukan merupakan Target Operasi dan saat itu terdakwa ditangkap karena kebetulan saksi dan tim sedang patroli rutin dan melihat terdakwa dengan gerak gerik mencurigakan;

- Bahwa terdakwa tidak ada perlawanan saat dilakukan penangkapan;

- Bahwa saat terdakwa ditangkap terdakwa tidak sedang bertransaksi narkoba

- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan

2. Saksi M. Angga Qurniansyah Bin Endang Husni dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah dimintai keterangan oleh penyidik dalam perkara ini;

- Bahwa saat dimintai keterangan tersebut saksi tidak merasa diancam, dipaksa ataupun ditekan;

- Bahwa di hadapan penyidik, saksi telah memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;

- Bahwa tanda tangan yang tertera dalam berita acara pemeriksaan (saksi) dalam BAP penyidikan adalah benar tanda tangan saksi, dan sebelum menandatangani BAP tersebut saksi telah membacanya terlebih dahulu;

Halaman 7 dari 26 Putusan Nomor 263/Pid.Sus/2020/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keterangan saksi yang tertuang dalam berita acara pemeriksaan tersebut sesuai dengan keterangan yang telah saksi berikan pada waktu itu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu Tanggal 15 Agustus 2020 sekira Jam 00.30 Wib bertempat di Jalan Jenderal Sudirman Taman Tugu Kecil Kelurahan. Tugu Kecil Kecamatan.Prabumulih Timur Kota Prabumulih;
- Bahwa awalnya pada saat saksi, saksi dodi Purwanto,S.H Bin M. Zaini dan saksi Dori Farare sedang melaksanakan patroli di jalan jendral sudirman lalu melihat terdakwa dengan Heru (DPO) sedang berada di taman tugu kecil dengan gerak-gerik yang mencurigakan dan pada saat saksi dodi Purwanto, bersama saksi. Angga qurniansyah mendekati terdakwa tiba-tiba saudara Heru (DPO) langsung pergi dan berhasil kabur, namun terdakwa berhasil diamankan, dan pada saat terdakwa dilakukan penggeledahan ternyata di temukan bungkusan timah rokok disamping tempat duduknya yang berisikan 2 (dua) paket narkoba jenis sabu-sabu dengan berat bruto 0,31 Gram. Kemudian terdakwa memberitahu bahwa 2 (dua) paket narkoba jenis sabu dengan berat bruto 0,31 Gram tersebut adalah milik terdakwa dan saksi Noval Aidin Pratama yang dibeli secara bersama-sama dari Dayat (DPO) yang beralamat di talang Balai dengan cara terdakwa dan saksi Noval Aidin patungan uang sebesar Rp 500.000,- per orang;
- Bahwa saat diperlihatkan barang bukti berupa : 2 (dua) paket narkoba jenis sabu dengan berat bruto 0,31 gram,- 1 (satu) buah HP Merk Himax warna putih,- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna biru BG 3809 CQ berikut kunci kontaknya,- 1 (satu) satu lembar kertas timah rokok Saksi membenarkan barang bukti tersebut yang disita dari terdakwa saat dilakukan penggeledahan;
- Bahwa saat saksi tanyakan kepada Terdakwa tentang kepemilikan narkoba jenis shabu tersebut, Terdakwa mengatakan bahwa narkoba jenis shabu tersebut adalah milik Terdakwa dan Saksi Noval
- Bahwa saksi mengetahui tujuan terdakwa memiliki narkoba jenis shabu tersebut adalah untuk dijual kembali serta ada yang akan dipakai dengan saksi Noval;
- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa tidak memiliki izin memiliki Narkoba tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui narkoba tersebut tidak ada ada hubungannya dengan pekerjaan terdakwa;
- Bahwa Sabu tersebut didapat dari teman terdakwa bernama Dayat;

Halaman 8 dari 26 Putusan Nomor 263/Pid.Sus/2020/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa bukan merupakan Target Operasi dan saat itu terdakwa ditangkap karena kebetulan saksi dan tim sedang patroli rutin dan melihat terdakwa dengan gerak gerik mencurigakan;
- Bahwa terdakwa tidak ada perlawanan saat dilakukan penangkapan;
- Bahwa saat terdakwa ditangkap terdakwa tidak sedang bertransaksi narkoba
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan

3. Saksi Noval Aidin Pratama Bin Maryadi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah dimintai keterangan oleh penyidik dalam perkara ini;
- Bahwa saat dimintai keterangan tersebut saksi tidak merasa diancam, dipaksa ataupun ditekan;
- Bahwa di hadapan penyidik, saksi telah memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa tanda tangan yang tertera dalam berita acara pemeriksaan (saksi) dalam BAP penyidikan adalah benar tanda tangan saksi, dan sebelum menandatangani BAP tersebut saksi telah membacanya terlebih dahulu;
- Bahwa keterangan saksi yang tertuang dalam berita acara pemeriksaan tersebut sesuai dengan keterangan yang telah saksi berikan pada waktu itu;
- Bahwa saksi dihadirkan sebagai saksi dikarenakan saksi dan terdakwa ditangkap terkait kepemilikan narkoba jenis shabu;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 08 Agustus 2020 sekira pukul 07.00 wib saksi datang ke rumah Terdakwa dengan tujuan mengajak Terdakwa untuk memakai/mengonsumsi sabu dan sesampainya di rumah Terdakwa, Terdakwa berkata kepada saksi "AKU NAK BERANGKAT KE TALANG BALAI, NAK BELI SABU 500 RIBU" saksi jawab "IYO SUDAH TAMBAHI LAH, AKU ADO DUET 500 RIBU JADI SEJUTA KITO BELI 1 J1" dijawab Terdakwa "IYO SUDAH KITO BERANGKAT SIANG-SIANG BAE";
- Bahwa sekira jam 13.00 wib saksi menjemput Terdakwa di bengkel Terdakwa kemudian saksi dan Terdakwa berangkat menuju ke Talang Balai (Muara Enim) menggunakan sepeda motor milik saksi untuk menemui keponakan Terdakwa yang bernama sdra DAYAT (DPO) dan pada saat diperjalanan uang Terdakwa diberikan kepada saksi sehingga uang yang saksi simpan sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa sesampainya di Talang Balai saksi dan Terdakwa bertemu dengan sdra DAYAT lalu uang sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah)

Halaman 9 dari 26 Putusan Nomor 263/Pid.Sus/2020/PN Pbm



tersebut saksi berikan kepada Terdakwa dan Terdakwa memberikan uang tersebut kepada sdr DAYAT dan sdr DAYAT memberikan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu sebanyak 1 ji kepada saksi,;

- Bahwa kemudian saksi, Terdakwa dan DAYAT (DPO) pergi menuju ke dalam hutan untuk memakai/menggunakan sabu tersebut lalu membagi sabu tersebut menjadi 4 (empat) paket yang mana sabu tersebut saksi simpan ke dalam kantong jaket yang saksi pakai kemudian saksi dan Terdakwa pulang ke Prabumulih. Sekira jam 16.00 wib saksi dan sdr FRENGKI tiba di Prabumulih lalu saksi mengantar Terdakwa pulang ke rumahnya;

- Bahwa kemudian saksi pulang ke kontrakan saksi dan sabu 4 (empat) paket tersebut saksi simpan di rumah kontrakan saksi. Kemudian selama dari hari sabtu sampai dengan hari selasa sabu tersebut saksi dan Terdakwa jual bersama dan sisa 4 (empat) paket kecil sabu yang kemudian dibagi masing-masing 2 (dua) paket kecil, yang mana 2 (dua) paket kecil milik saksi habis saksi pakai/gunakan. Pada hari Sabtu tanggal 15 Agustus 2020 sekira jam 01.00 wib ketika saksi sedang berada di bengkel Terdakwa di Jalan Basuki Rahmat Rt.001 Rw.003 Kel. Prabumulih Kec. Prabumulih Barat Kota Prabumulih tiba-tiba datang beberapa orang laki-laki yang berpakaian seragam polisi dan berpakaian preman langsung mengamankan saksi dan Terdakwa;

- Bahwa kemudian saksi pun digeledah dan ditemukan barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp.42.000,00 (empat puluh dua ribu rupiah) di dalam kantong celana bagian belakang sebelah kanan yang saksi pakai, kemudian saksi diperlihatkan dengan Terdakwa berikut barang bukti 2 (dua) paket kecil sabu yang mana sabu tersebut adalah milik saksi dan Terdakwa yang didapatkan dengan cara membeli dari sdr DAYAT di Talang Balai (Muara Enim).Selanjutnya saksi dan Terdakwa berikut barang bukti dibawa dan diamankan ke Polres Prabumulih guna proses hukum lebih lanjut;

- Bahwa saat diperlihatkan barang bukti berupa : 2 (dua) paket narkotika jenis sabu dengan berat bruto 0,31 gram,- 1 (satu) buah HP Merk Himax warna putih,- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna biru BG 3809 CQ berikut kunci kontaknya,- 1 (satu) satu lembar kertas timah rokok Saksi membenarkan barang bukti tersebut yang disita dari terdakwa saat dilakukan penggeledahan;

- Bahwa saksi mengakui narkotika jenis shabu yang disita dari Terdakwa tersebut adalah milik saksi dan Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dan Terdakwa tidak memiliki izin terhadap barang bukti narkoba jenis shabu tersebut;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah dimintai keterangan oleh penyidik dalam perkara ini;
- Bahwa saat dimintai keterangan tersebut Terdakwa tidak merasa diancam, dipaksa ataupun ditekan;
- Bahwa di hadapan penyidik, Terdakwa telah memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa tanda tangan yang tertera dalam berita acara pemeriksaan (Terdakwa) dalam BAP penyidikan adalah benar tanda tangan Terdakwa, dan sebelum menandatangani BAP tersebut Terdakwa telah membacanya terlebih dahulu;
- Bahwa keterangan Terdakwa yang tertuang dalam berita acara pemeriksaan tersebut sesuai dengan keterangan yang telah saksi berikan pada waktu itu;
- Bahwa Terdakwa telah ditangkap polisi karena tertangkap atas kepemilikan sabu-sabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap Sabtu Tanggal 15 Agustus 2020 sekira Jam 00.30 Wib bertempat di Jalan Jenderal Sudirman Taman Tugu Kecil Kelurahan. Tugu Kecil Kecamatan.Prabumulih Timur Kota Prabumulih;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 08 Agustus 2020 Terdakwa sedang berada di rumah sekira jam 07.00 wib datanglah teman Terdakwa yang bernama NOVAL AIDIN kemudian sdr NOVAL AIDIN mengajak Terdakwa patungan untuk membeli narkoba jenis sabu kemudian Terdakwa berkata kepada NOVAL “ IYO VAL, KITO BELI SABU 1 JIE BAE HARGONYO 1 JUTA, KITO PATUNGAN BAE AKU ADO DUET 500 RIBU “ lalu NOVAL AIDIN jawab “ IYO SUDAH JADI KI, AKU TAMBAI DUET 500 RIBU JADI PAS 1 JUTA KITO BELI 1 JIE “;
- Bahwa kemudian lalu Terdakwa berkata kepada NOVAL AIDIN“ IYO SUDAH KITO BERANGKAT SIANG-SIANG BAE VAL “ lalu NOVAL jawab “ IYO SUDAH KI“ lalu kemudian NOVAL AIDIN pergi meninggalkan Terdakwa kemudian Sekira jam 13.00 Wib NOVAL AIDIN datang lagi menjemput Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor HONDA SCOOPY warna Biru

Halaman 11 dari 26 Putusan Nomor 263/Pid.Sus/2020/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Milik NOVAL AIDIN lalu Terdakwa dan NOVAL AIDIN berangkat ke talang balai menemui DAYAT untuk membeli narkoba jenis sabu pada saat di perjalanan Terdakwa memberikan uang patungan untuk membeli sabu sebesar Rp. 500.000,(lima ratus ribu rupiah) kepada Sdr NOVAL AIDIN sehingga uang yang di simpan oleh Sdr NOVAL AIDIN sebesar Rp.1.000.000, (satu juta rupiah);

- Bahwa kemudian sekira jam 14.30 Wib Terdakwa dan NOVAL AIDIN tiba di talang balai kemudian Terdakwa dan NOVAL AIDIN langsung menemui DAYAT, pada saat itu Terdakwa dan NOVAL AIDIN diajak menemui teman DAYAT yang Terdakwa tidak kenal kemudian sebelum bertemu dengan teman DAYAT, NOVAL AIDIN memberikan uang patungan untuk membeli sabu kepada Terdakwa lalu kemudian pada Saat bertemu dengan teman DAYAT, DAYAT menerima sabu dari temannya tersebut kemudian sabu tersebut diberikan kepada NOVAL AIDIN lalu Terdakwa memberikan uang kepada DAYAT Sebesar Rp. 1.000.000,(satu juta rupiah);

- Bahwa setelah membeli Sabu tersebut Terdakwa, NOVAL AIDIN dan DAYAT menggunakan sabu Sedikit sabu yang dibeli tersebut di sebuah kebun di talang balai setelah selesai menggunakan sabu,lalu sabu yang dibeli tadi dipecah menjadi 4 (empat) Paket lalu dipegang oleh NOVAL AIDIN lalu kemudian sekira jam 16.00 Wib Terdakwa dan NOVAL AIDIN pulang ke Prabumulih lalu pada saat tiba di Prabumulih 4 (empat) paket Narkoba jenis sabu tersebut disimpan di rumah NOVAL;

- Bahwa kemudian keesokan harinya yaitu pada hari minggu tanggal 09 Agustus 2020 sabu tersebut jual dengan paketan kecil seharga Rp. 100.000 kemudian Terdakwa dan NOVAL AIDIN berhasil menjual 5 (Lima) paket kecil sabu seharga Rp. 500.000,(lima ratus ribu rupiah) dari uang hasil penjualan sabu tersebut kami bagi dua, Terdakwa mendapatkan Rp. 250.000, sedangkan NOVAL AIDIN mendapatkan Rp. 250.000;

- Bahwa kemudian sisa sabunya sebagian Terdakwa dan NOVAL AIDIN gunakan bersama-sama kemudian sebagian lagi dipecah/bagi oleh NOVAL AIDIN menjadi 4 (empat) paket kecil lalu dari 4 (empat) paket kecil tersebut lalu 2 (dua) paket kecil diberikan oleh NOVAL AIDIN kepada Terdakwa sedangkan 2 (dua) paket lagi di NOVAL AIDIN untuk dijual dengan kesepakatan apabila Terdakwa berhasil menjual sabu tersebut maka AIDIN NOVAL tetap mendapat bagian uang penjualan sabu tersebut begitupun sebaliknya Terdakwa juga akan mendapat bagian uang dari penjualan sabu di NOVAL AIDIN;



- Bahwa selanjutnya 2 (dua) Paket sabu tersebut Terdakwa simpan di rumah Terdakwa, kemudian pada hari Kamis sekira jam 21.00 Wib Terdakwa bertemu Sdr HERU lalu Terdakwa berkata kepada HERU " RU ADO SABU DAK" dijawab Sdr HERU " KATEK PRENGKI DANG DAK AKOR" setelah itu Terdakwa berkata "AKU ADO RU SABU KALO GALAK DAK PULO BANYAK" dan di jawab Sdr HERU " IYO SUDAH FRENGKI BESOK KU KABARI OLEHNYO BANYAK UWONG MINTAK CARIKE DENGAN AKU NIH";
- Bahwa kemudian pada hari jum'at sekira sam 20.00 Wib HERU WA Terdakwa " FRENG BANYAK UWONG NAK EMBEK SABU " lalu Terdakwa jawab " KALAU NAK BANYAK KATEK CUMA ADO 2 PAKET " setelah itu sekira jam 24.00 Wib Terdakwa WA HERU" RU JADI DAK NAK BELI SABU" dan di jawab Sdr HERU " JADI FRENG" dan Terdakwa jawab " KALO GALAK AMBEKLAH GALO 2 PAKET INI 200 (dua ratus) RU " di jawab Sdr HERU " IYO SUDAH AKU NUNGGU DI TUGU KECIL";
- Bahwa setelah itu Terdakwa berangkat menggendari Sepeda motor merk HONDA SCOOPY warna biru BG 3809 CO milik NOVAL AIDIN lalu Terdakwa sekalian mengajak isteri untuk membeli nasi bungkus, sesampailah di tugu kecil isteri Terdakwa menunggu dipinggir jalan sedangkan Terdakwa masuk ke taman Tugu kecil untuk menemui HERU pada saat bertemu Sdr HERU, pada Saat itu Terdakwa dan HERU duduk di taman hendak bertransaksi sabu tiba-tiba datanglah beberapa anggota kepolisian berpakaian dinas lengkap dan pada saat itu Sdr HERU melarikan diri sedangkan Terdakwa berhasil diamankan oleh pihak kepolisian,;
- Bahwa ditemukan barang bukti 2 (dua) paket kecil narkoba jenis sabu yang bungkus menggunakan timah rokok yang ditemukan di sebelah kanan tempat Terdakwa duduk yang mana 2 (dua) paket sabu tersebut adalah sabu yang hendak Terdakwa jual kepada HERU selanjutnya pihak kepolisian menginterogasi Terdakwa, sehingga Terdakwa menjelaskan bahwa sabu tersebut adalah milik Terdakwa dan NOVAL AIDIN yang dibeli secara bersama-sama dari DAYAT (talang balai) kemudian selanjutnya polisi berhasil mengamankan teman Terdakwa yang bernama NOVAL AIDIN, kemudian Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Mapolres Prabumulih untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa Uang untuk membeli sabu tersebut berasal dari hasil patungan Terdakwa dan saksi Noval Aidin pada tanggal 08 Agustus 2020 dengan tujuan membeli sabu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa paket yang didapat dari uang tersebut adalah sebanyak 7 (tujuh) paket;
- Bahwa dari 7 (tujuh) paket tersebut 1 (satu) paket sudah terdakwa gunakan bersama-sama dengan Noval Aidin sedangkan sisanya dijual;
- Bahwa saat diperlihatkan barang bukti berupa : 2 (dua) paket narkoba jenis sabu dengan berat bruto 0,31 gram,- 1 (satu) buah HP Merk Himax warna putih,- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna biru BG 3809 CQ berikut kunci kontaknya,- 1 (satu) satu lembar kertas timah rokok Saksi membenarkan barang bukti tersebut yang disita dari terdakwa saat dilakukan penggeledahan;
- Bahwa Barang bukti sabu adalah milik Terdakwa dan Noval kemudian HP merk Himax adalah milik Terdakwa yang digunakan untuk menghubungi saudara Dayat lalu motor scoopy adalah motor yang Terdakwa gunakan untuk pergi ke rumah Dayat untuk membeli sabu;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk memiliki/menjual narkoba jenis shabu tersebut
- Bahwa Ide awal adalah dari saudara Noval Aidin
- Bahwa Terdakwa menyesal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan juga diajukan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab 2767/NNF/2020 tertanggal 21 Agustus 2020 yang diperiksa oleh I Made Swetra, S.Si., M.Si, Dkk terhadap barang bukti 1 (satu) bungkus plastik bening berlak segel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka di dalamnya terdapat 2 (dua) bungkus plastik bening masing-masing berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan 0,049 Gram adalah positif Metamfetamina sebagaimana terdaftar sebagai Golongan 1 (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 05 Tahun 2020 tentang perubahan penggolongan Narkoba di dalam lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge)

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 2 (dua) paket narkoba jenis sabu dengan berat bruto 0,31 gram;
2. 1 (satu) buah HP Merk Himax warna putih;
3. 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna biru BG 3809 CQ berikut kunci kontaknya;

Halaman 14 dari 26 Putusan Nomor 263/Pid.Sus/2020/PN Pbm



4. 1 (satu) satu lembar kertas timah rokok

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap Sabtu Tanggal 15 Agustus 2020 sekira Jam 00.30 Wib bertempat di Jalan Jenderal Sudirman Taman Tugu Kecil Kelurahan. Tugu Kecil Kecamatan.Prabumulih Timur Kota Prabumulih oleh Saksi Dori dan Saksi Angga dari Polres Prabumulih;
- Bahwa setelah terdakwa ditangkap Terdakwa digeledah dan ditemukan barang bukti berupa berupa : 2 (dua) paket narkoba jenis sabu dengan berat bruto 0,31 gram,- 1 (satu) buah HP Merk Himax warna putih,- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna biru BG 3809 CQ berikut kunci kontaknya,- 1 (satu) satu lembar kertas timah rokok;
- Bahwa barang bukti sabu adalah milik Terdakwa dan Saksi Noval kemudian HP merk Himax adalah milik Terdakwa yang digunakan untuk menghubungi saudara Dayat lalu motor scoopy adalah motor milik Saksi Noval Aidin yang Terdakwa gunakan untuk pergi ke rumah Dayat untuk membeli sabu;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 08 Agustus 2020 Terdakwa sedang berada di rumah sekira jam 07.00 wib datanglah teman Terdakwa yang bernama NOVAL AIDIN kemudian sdr NOVAL AIDIN mengajak Terdakwa patungan untuk membeli narkoba jenis sabu kemudian Terdakwa berkata kepada NOVAL “ IYO VAL, KITO BELI SABU 1 JIE BAE HARGONYO 1 JUTA, KITO PATUNGAN BAE AKU ADO DUET 500 RIBU “ lalu NOVAL AIDIN jawab “ IYO SUDAH JADI KI, AKU TAMBAI DUET 500 RIBU JADI PAS 1 JUTA KITO BELI 1 JIE “;
- Bahwa kemudian Terdakwa berkata kepada NOVAL AIDIN“ IYO SUDAH KITO BERANGKAT SIANG-SIANG BAE VAL “ lalu NOVAL jawab “ IYO SUDAH KI“ lalu kemudian NOVAL AIDIN pergi meninggalkan Terdakwa kemudian Sekira jam 13.00 Wib NOVAL AIDIN datang lagi menjemput Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor HONDA SCOOPY warna Biru Milik NOVAL AIDIN lalu Terdakwa dan NOVAL AIDIN berangkat ke talang balai menemui DAYAT untuk membeli narkoba jenis sabu pada saat di perjalanan Terdakwa memberikan uang patungan untuk membeli sabu sebesar Rp. 500.000,(lima ratus ribu rupiah) kepada Sdr NOVAL AIDIN sehingga uang yang di simpan oleh Sdr NOVAIL AIDIN sebesar Rp.1.000.000, (satu juta rupiah);

Halaman 15 dari 26 Putusan Nomor 263/Pid.Sus/2020/PN Pbm



- Bahwa kemudian sekira jam 14.30 Wib Terdakwa dan NOVAL AIDIN tiba di talang balai kemudian Terdakwa dan NOVAL AIDIN langsung menemui DAYAT, pada saat itu Terdakwa dan NOVAL AIDIN diajak menemui teman DAYAT yang Terdakwa tidak kenal kemudian sebelum bertemu dengan teman DAYAT, NOVAL AIDIN memberikan uang patungan untuk membeli sabu kepada Terdakwa lalu kemudian pada Saat bertemu dengan teman DAYAT, DAYAT menerima sabu dari temannya tersebut kemudian sabu tersebut diberikan kepada NOVAL AIDIN lalu Terdakwa memberikan uang kepada DAYAT Sebesar Rp. 1.000.000,(satu juta rupiah);
- Bahwa paket yang didapat dari uang tersebut adalah sebanyak 7 (tujuh) paket;
- Bahwa setelah membeli Sabu tersebut Terdakwa, NOVAL AIDIN dan DAYAT menggunakan sabu Sedikit sabu yang dibeli tersebut di sebuah kebun di talang balai setelah selesai menggunakan sabu,lalu sabu yang dibeli tadi dipecah menjadi 4 (empat) Paket lalu dipegang oleh NOVAL AIDIN lalu kemudian sekira jam 16.00 Wib Terdakwa dan NOVAL AIDIN pulang ke Prabumulih lalu pada saat tiba di Prabumulih 4 (empat) paket Narkotika jenis sabu tersebut disimpan di rumah NOVAL;
- Bahwa kemudian keesokan harinya yaitu pada hari minggu tanggal 09 Agustus 2020 sabu tersebut jual dengan paketan kecil seharga Rp. 100.000 kemudian Terdakwa dan NOVAL AIDIN berhasil menjual 5 (Lima) paket kecil sabu seharga Rp. 500.000,(lima ratus ribu rupiah) dari uang hasil penjualan sabu tersebut dibagi dua, Terdakwa mendapatkan Rp. 250.000, sedangkan NOVAL AIDIN mendapatkan Rp. 250.000;
- Bahwa kemudian sisa sabunya sebagian Terdakwa dan NOVAL AIDIN gunakan bersama-sama kemudian sebagian lagi dipecah/bagi oleh NOVAL AIDIN menjadi 4 (empat) paket kecil lalu dari 4 (empat) paket kecil tersebut lalu 2 (dua) paket kecil diberikan oleh NOVAL AIDIN kepada Terdakwa sedangkan 2 (dua) paket lagi di NOVAL AIDIN untuk dijual dengan kesepakatan apabila Terdakwa berhasil menjual sabu tersebut maka AIDIN NOVAL tetap mendapat bagian uang penjualan sabu tersebut begitupun sebaliknya Terdakwa juga akan mendapat bagian uang dari penjualan sabu di NOVAL AIDIN;
- Bahwa selanjutnya 2 (dua) Paket sabu tersebut Terdakwa simpan di rumah Terdakwa, kemudian pada hari Kamis sekira jam 21.00 Wib Terdakwa bertemu Sdr HERU lalu Terdakwa berkata kepada HERU “ RU ADO SABU DAK” dijawab Sdr HERU “ KATEK PRENGKI DANG DAK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AKOR” setelah itu Terdakwa berkata “AKU ADO RU SABU KALO GALAK DAK PULO BANYAK” dan di jawab Sdr HERU “ IYO SUDAH FRENGKI BESOK KU KABARI OLEHNYO BANYAK UWONG MINTAK CARIKE DENGAN AKU NIH”;

- Bahwa kemudian pada hari jum'at sekira sam 20.00 Wib HERU WA Terdakwa “ FRENG BANYAK UWONG NAK EMBEK SABU “ lalu Terdakwa jawab “ KALAU NAK BANYAK KATEK CUMA ADO 2 PAKET “ setelah itu sekira jam 24.00 Wib Terdakwa WA HERU“ RU JADI DAK NAK BELI SABU” dan di jawab Sdr HERU “ JADI FRENG” dan Terdakwa jawab “ KALO GALAK AMBEKLAH GALO 2 PAKET INI 200 (dua ratus) RU ” di jawab Sdr HERU “ IYO SUDAH AKU NUNGGU DI TUGU KECIL”;

- Bahwa setelah itu Terdakwa berangkat mengendari Sepeda motor merk HONDA SCOOPY warna biru BG 3809 CO milik NOVAL AIDIN lalu Terdakwa sekalian mengajak isteri untuk membeli nasi bungkus, sesampailah di tugu kecil isteri Terdakwa menunggu dipinggir jalan sedangkan Terdakwa masuk ke taman Tugu kecil untuk menemui HERU pada saat bertemu Sdr HERU, pada Saat itu Terdakwa dan HERU duduk di taman hendak bertransaksi sabu tiba-tiba datanglah beberapa anggota kepolisian berpakaian dinas lengkap dan pada saat itu Sdr HERU melarikan diri sedangkan Terdakwa berhasil diamankan oleh pihak kepolisian;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk memiliki/menjual narkotika jenis shabu tersebut;

- Bahwa Terdakwa menyesal;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **Setiap orang;**
2. **Tanpa hak atau melawan hukum;**

Halaman 17 dari 26 Putusan Nomor 263/Pid.Sus/2020/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika Golongan I bukan tanaman;

4. Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “Setiap Orang” dalam undang – undang ini sebagaimana dalam putusan Mahkamah Agung RI No. 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 dimaknai sebagai sebuah kata yang sama dengan terminologi kata “barangsiapa” dalam KUHP, kata “setiap orang” dalam hal ini adalah perorangan (naturlijke person) yang dapat bertanggungjawabkan perbuatan pidananya. Selain itu, unsur ini oleh pembentuk undang-undang adalah untuk menghindari terjadi kesalahan pada orang lain (*error in persona*) yang diajukan ke muka persidangan;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadapkan seorang terdakwa bernama Frengki Deni Bin Muklis dengan segala identitasnya sebagaimana diawal putusan ini, yang mana identitasnya tersebut telah bersesuaian dengan dakwaan Penuntut Umum dan diakui oleh terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa tidak terjadi kesalahan mengenai subjek hukum (*error in persona*) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka Hakim berpendapat bahwa unsur “Setiap orang” telah terpenuhi

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ini bersifat alternatif, maka apabila salah satunya telah terpenuhi maka unsur yang lain tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa Menurut P.A.F. Lamintang dalam bukunya “Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia”, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997, halaman 354-355, menyatakan melawan hukum meliputi pengertian-pengertian:

1. Bertentangan dengan hukum objektif; atau
2. Bertentangan dengan hak orang lain; atau
3. Tanpa hak yang ada pada diri seseorang; atau
4. Tanpa kewenangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa:

Pasal 7

Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Pasal 8 Ayat (2)

*Dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium **setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan.***

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan Terdakwa ditangkap oleh oleh Saksi Dori dan Saksi Angga dari Tim Opsnal Narkoba Polres Prabumulih yaitu Terdakwa ditangkap Sabtu Tanggal 15 Agustus 2020 sekira Jam 00.30 Wib bertempat di Jalan Jenderal Sudirman Taman Tugu Kecil Kelurahan. Tugu Kecil Kecamatan. Prabumulih Timur Kota Prabumulih saat hendak bertransaksi sabu dengan Sdr Heru akan tetapi Sdr HERU melarikan diri namun Terdakwa berhasil diamankan oleh pihak kepolisian;

Menimbang bahwa selanjutnya dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa, dan ditemukanlah barang bukti berupa 2 (dua) paket narkotika jenis sabu dengan berat bruto 0,31 gram,- 1 (satu) buah HP Merk Himax warna putih,- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna biru BG 3809 CQ berikut kunci kontaknya,- 1 (satu) satu lembar kertas timah rokok, setelah dilakukan pemeriksaan positif metamphetamine sesuai Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik 2767/NNF/2020 tertanggal 21 Agustus 2020 yang ditemukan ditemukan adalah milik Terdakwa dan Saksi Noval;

Menimbang bahwa atas barang bukti narkotika yang ditemukan di rumah Terdakwa tersebut, Terdakwa tidak memiliki izin dari instansi yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa keberadaan narkotika jenis sabu di atas meja ruang tamu di rumah Terdakwa bukanlah untuk kepentingan kesehatan atau pun kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan serta hal tersebut dilakukan oleh Terdakwa tanpa mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan

Halaman 19 dari 26 Putusan Nomor 263/Pid.Sus/2020/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengawas Obat dan Makanan, sehingga Terdakwa tidak berhak melakukan perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur **“tanpa hak”** telah terpenuhi.

Ad.3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika Golongan I bukan tanaman

Menimbang, bahwa unsur tersebut bersifat alternatif yang artinya apabila salah satu unsur tersebut telah terbukti dan terpenuhi maka unsur selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika dalam unsur ini sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1 butir ke 1 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yaitu zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-undang ini;;

Menimbang, bahwa dalam daftar Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 05 Tahun 2020 tentang perubahan penggolongan Narkotika di dalam lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab 2767/NNF/2020 tertanggal 21 Agustus 2020 yang diperiksa oleh I Made Swetra, S.Si., M.Si, Dkk terhadap barang bukti 1 (satu) bungkus plastik bening berlak segel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka di dalamnya terdapat 2 (dua) bungkus plastik bening masing-masing berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan 0,049 Gram adalah positif Metamfetamina sebagaimana terdaftar sebagai Golongan 1 (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 05 Tahun 2020 tentang perubahan penggolongan Narkotika di dalam lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan Terdakwa ditangkap oleh oleh Saksi Dori dan Saksi Angga dari Tim Opsnal Narkoba Polres Prabumulih pada hari Sabtu Tanggal 15 Agustus 2020 sekira Jam 00.30 Wib bertempat di Jalan Jenderal Sudirman Taman Tugu Kecil

Halaman 20 dari 26 Putusan Nomor 263/Pid.Sus/2020/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan. Tugu Kecil Kecamatan.Prabumulih Timur Kota Prabumulih saat hendak bertransaksi sabu dengan Sdr Heru akan tetapi Sdr HERU melarikan diri namun Terdakwa berhasil diamankan oleh pihak kepolisian;

Menimbang bahwa selanjutnya dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa, dan ditemukanlah barang bukti berupa 2 (dua) paket narkoba jenis sabu dengan berat bruto 0,31 gram,- 1 (satu) buah HP Merk Himax warna putih,- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna biru BG 3809 CQ berikut kunci kontaknya,- 1 (satu) satu lembar kertas timah rokok;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan diketahui 2 (dua) paket narkoba jenis sabu dengan berat bruto 0,31 gram merupakan sisa dari 7 (tujuh) paket narkoba yang dibeli oleh Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Novan Aidin dari teman Sdr DAYAT pada hari Sabtu tanggal 08 Agustus 2020 sekira pukul 14.30 WIB di desa Talang Balai seharga Rp 1.000.000 (satu juta rupiah), dimana baik Terdakwa maupun Saksi Novan masing-masing patungan uang sebesar Rp.500.000 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dari 7 (tujuh) paket narkoba jenis shabu tersebut terdakwa beserta Saksi Novan Aidin pernah menggunakannya dan juga sudah berhasil menjual narkoba jenis shabu itu sebanyak 5 (lima) paket kecil dengan total harga penjualan sebesar Rp. 500.000,(lima ratus ribu rupiah) dan dari uang hasil penjualan sabu tersebut dibagi dua, Terdakwa mendapatkan Rp. 250.000, sedangkan NOVAL AIDIN mendapatkan Rp. 250.000;

Menimbang, bahwa dari sisa narkoba jenis shabu tersebut dibagi menjadi 4 (empat) pake kecil dimana sebanyak 2 (dua) paket kecil dipegang oleh Saksi Novan Aidin sedangkan sisanya sebanyak 2 (dua) paket kecil dipegang oleh Terdakwa dan simpan dirumah Terdakwa, kemudian pada hari Kamis Tanggal 13 Agustus 2020 sekira jam 21.00 Wib Terdakwa bertemu Sdr HERU lalu Terdakwa berkata kepada HERU " RU ADO SABU DAK" dijawab Sdr HERU " KATEK PRENGKI DANG DAK AKOR" setelah itu Terdakwa berkata "AKU ADO RU SABU KALO GALAK DAK PULO BANYAK" dan di jawab Sdr HERU " IYO SUDAH FRENGKI BESOK KU KABARI OLEHNYO BANYAK UWONG MINTAK CARIKE DENGAN AKU NIH";

Menimbang, bahwa kemudian pada hari jum'at tanggal 14 Agustus 2020 sekira sam 20.00 Wib HERU WA Terdakwa " FRENG BANYAK UWONG NAK EMBEK SABU " lalu Terdakwa jawab " KALAU NAK BANYAK KATEK CUMA ADO 2 PAKET " setelah itu sekira jam 24.00 Wib Terdakwa WA HERU" RU JADI DAK NAK BELI SABU" dan di jawab Sdr HERU " JADI FRENG" dan Terdakwa jawab " KALO GALAK AMBEKLAH GALO 2 PAKET INI 200 (dua ratus) RU " di

Halaman 21 dari 26 Putusan Nomor 263/Pid.Sus/2020/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



jawab Sdr HERU “ IYO SUDAH AKU NUNGGU DI TUGU KECIL, dan pada saat Terdakwa menunggu sdr HERU di taman tugu kecil terdakwa ditangkap oleh Tim Opsnal Narkoba Polres Prabumulih;

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa yang akan memberikan Narkotika kepada orang lain dan dengan itu terdakwa akan memperoleh sejumlah uang, maka Majelis hakim berpendapat terhadap perbuatan terdakwa tersebut dimaknai sebagai perbuatan menjual Narkotika Golongan I Jenis Sabu;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat unsur “Menjual Narkotika Golongan I” telah terpenuhi

Ad.4. Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114

Menimbang, bahwa unsur “Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114” ini bersifat alternatif yang artinya apabila salah satu alternatif unsur ini telah terbukti maka unsur selebihnya tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud permufakatan jahat berdasarkan pasal 1 angka 18 Undang-Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “Percobaan” berdasarkan penjelasan Pasal 132 Undang-Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah adanya unsur-unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri.

Menimbang, bahwa sebagaimana sudah dijelaskan pada unsur sebelumnya dapat diketahui bahwa terdakwa hendak menjual narkotika jenis shabu sebanyak 2 (dua) paket kepada Sdr. Heru dengan harga Rp.200.000 (dua ratus ribu rupiah) dimana sebelum terdakwa tertangkap terdakwa sudah ada berkomunikasi dengan Sdr Heru, kemudian setelah sepakat terdakwa pergi ke taman tugu kecil untuk melakukan jual beli dengan mengendari Sepeda motor merk HONDA SCOOPY warna biru BG 3809 CO milik NOVAL AIDIN akan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetapi pada saat terdakwa menunggu Sdr Heru, Terdakwa terlebih dahulu ditangkap oleh anggota Tim Opsnal Narkoba Polres Prabumulih;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis hakim berpendapat terhadap perbuatan terdakwa tersebut dimaknai sebagai "Percobaan";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis hakim berpendapat unsur "Percobaan untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114" telah terpenuhi

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang- Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang- Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu.;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan-alasan yang dapat menghapuskan kesalahan Terdakwa baik berupa alasan pembeda maupun alasan pemaaf, serta tidak pula ditemukan adanya alasan lainnya yang dapat menghapus sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa, sehingga menurut Majelis Hakim Terdakwa adalah subyek hukum yang mampu bertanggung jawab atas kesalahannya tersebut;

Menimbang, bahwa dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang menyatakan bahwa disamping pidana pokok ada juga pidana denda dimana pidana denda tersebut apabila tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara yang besar dan lamanya akan ditentukan dalam Amar Putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab dan dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa maka Terdakwa haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHAP masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa akan melebihi dari masa penahanan yang dialaminya disamping itu Majelis tidak menemukan alasan-alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari

Halaman 23 dari 26 Putusan Nomor 263/Pid.Sus/2020/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahanan maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 2 (Dua) Paket narkoba jenis sabu dengan berat bruto 0,31 Gram
- 1 (SATU) Buah HP Merk Himax warna Putih
- 1 (satu) satu lembar kertas timah rokok.
- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Scoopy warna Biru BG 3809 CQ

berikut kunci kontaknya.

- Uang Tunai sebesar Rp. 42.00,00 (empat puluh dua ribu rupiah)

yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara Noval Aidin Pratama, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Noval Aidin Pratama;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa tidak mendukung program pemerintah tentang Darurat Narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan dan Terdakwa mengakui perbuatannya
- Terdakwa menyatakan penyesalannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal Pasal 114 ayat (1) Undang- Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang- Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Halaman 24 dari 26 Putusan Nomor 263/Pid.Sus/2020/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Menyatakan Terdakwa Frengki Deni Bin Muklis, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Percobaan Tanpa Hak Menjual Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Bukan Tanaman "
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (Tujuh) tahun dan 6 (Enam) bulan dan pidana denda sejumlah Rp.1.000.000.000,- (Satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar oleh terdakwa, maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (Enam) bulan
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (Dua) Paket narkotika jenis sabu dengan berat bruto 0,31 Gram
 - 1 (satu) Buah HP Merk Himax warna Putih
 - 1 (satu) satu lembar kertas timah rokok.
 - 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Scoopy warna Biru BG 3809 CQ berikut kunci kontaknya.
 - Uang Tunai sebesar Rp. 42.000,00 (empat puluh dua ribu rupiah)Digunakan dalam perkara Noval Aidin Pratama;
6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5000 (lima ribu rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Prabumulih, pada hari Rabu tanggal 13 Januari 2021 oleh kami, R.A. Asriningrum Kusumawardhani, S.H., M.H sebagai Hakim Ketua, Norman Mahaputra, S.H. , Amelia Devina Putri, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Mirsyawijaya Kusuma, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Prabumulih, serta dihadiri oleh Nopri Exandi, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya

Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Norman Mahaputra, S.H.

R.A. Asriningrum Kusumawardhani, S.H., M.H.



Amelia Devina Putri, S.H.

Panitera Pengganti,

Mirsya Wijaya Kusuma, SH